

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Hadhanah*/Hak Asuh Anak

1. Definisi *Hadhanah*

Pengasuhan anak akibat dari putusnya perkawinan sebab perceraian dalam istilah fikih adalah *hadhanah*. Secara bahasa *hadhanah* (حضانة) merupakan kata yang jamaknya *ahdhan* (احضان) atau *hudhun* (حضان) diambil dari kata *hidn* (حضان) yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *as-syay*, yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu. Burung dikatakan *hadhanat-tha'ir baydhahu*, ketika burung itu mengerami telurnya karena dia mengumpulkan telurnya itu ke dalam dirinya di bawah himpitan sayapnya. Demikian pula, ketika seorang wanita mendekap (mengemban) anaknya di bagian ketiak, dada, serta pinggulnya, mereka disebut *hadhanah*. Dengan kata lain, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Ibu.¹ Secara terminologi *hadhanah* adalah

حِفْظًا مِّنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِ نَفْسِهِ عَمَّا يُؤَدِّيهِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِ

“Menjaga/memelihara anak dari hal-hal yang dapat menyakitinya dikarenakan belum bisa mengurus dirinya sendiri dan sebab anak tersebut belum *tamyiz*”.²

Menurut para Fuqaha, *hadhanah* didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh dan mengurus anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun seorang anak yang idiot yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk serta tidak dapat mengurus dirinya sendiri, dengan tujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi anak/orang itu, serta dan menghindarkannya dari hal-hal yang menyakiti atau membahayakan dengan cara mendidiknya secara fisik, psikologis dan intelektual.³

Menurut Sayyid Sabiq, secara terminologi *hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh anak-anak baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar, akan tetapi belum mencapai

¹ Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).163.

² Muhammad bin Qasim Al Ghazali, *Al Fath Al Qarib Al Mujib* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2014).149.

³ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).164.

mumayiz atau yang akalinya belum mampu dalam membedakan anatar yang baik dan yang buruk, belum mampu mengurus dan memelihara dirinya sendiri dengan bebas, belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan serta menyakiti dirinya, belum tahu akan mengerjakan kebaikan untuk dirinya sendiri, sehingga membutuhkan didikan, asuhan, serta pemeliharaan baik dari segi fisik maupun mental (akal) supaya mampu menempeuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.⁴

Ulama Syafi'iyah mendefinisakan *hadhanah* merupakan mendidik seseorang yang kurang mampu dalam mengurus dan memelihara dirinya sendiri dengan apa yang bermasalahat untuk dirinya, baik anak-anak maupun orang yang telah dewasa.⁵

Kompilasi Hukum Islam menerangkan *hadhanah* dalam pasal 1 huruf g yang berisi “Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sendiri.”⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa “Hak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak seara wajar”.⁷

Dengan demikian, secara praktis dapat dipahami bahwa secara bahasa, *hadhanah* berarti pengasuhan. Sedangkan secara istilah, *hadhanah* adalah kegiatan merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anak dan orang dewasa yang belum bisa mengurus dirinya sendiri atau belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (belum *mumayiz*), dengan tujuan untuk melindungi dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan dan menyakiti dirinya.

2. Hukum *Hadhanah*

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi suatu tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kehidupan anak agar terpenuhinya pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pemeliharaan anak

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013).546.

⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 546.

⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung (CV. Nuansa Aulia, 2012).2.

⁷ Menteri Hukum dan HAM RI, “Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014” (17 Oktober 2014).

dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengetahuan tentang akidah dan keislaman serta segala hal yang menjadi kebutuhan pokok anak. Juhur Ulama berpendapat bahwa hukum *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah wajib.⁸ Adapun dasar hukum yang disepakati para juhur ulama sesuai dengan perintah Allah dalam surah An Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُفْعَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa untuk kedua orang tua senantiasa merawat dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik yaitu dengan mencukupi kehidupan mereka, serta memberikan pendidikan terhadap mereka agar mereka memiliki kehidupan yang sejahtera dan tidak menjadi generasi yang lemah. Dan Allah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan bertutur dengan bahasa yang baik kepada siapapun termasuk terhadap anak mereka.¹⁰

Selain memelihara anak agar berkehidupan sejahtera, orang tua pun berkewajiban melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka. Allah SWT telah berfirman pada surah At Tahrim ayat 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang

⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus DIPA Tahun Anggaran 2008, 2008), 130.

⁹ Al Qur’an, An Nisa Ayat 9, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Qur’an, 2005), 101.

¹⁰ AS Achnaf, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt. G/2017/PA. Jpr Tentang Hadanah Oleh Istri Yang Murtad Sedangkan Suami,” 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/51101/25>.

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹¹

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk melindungi dan menjaga diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari siksaan api neraka, yaitu dengan senantiasa selalu mengajarkan kepada keluarga termasuk anak-anaknya tentang nilai-nilai agama Islam, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulullah.¹²

Tanggung jawab secara materi dan kebutuhan pokok seperti makan dan minum juga menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya.¹³ Ayah atau suami bertanggung jawab dalam membekalkan nafkah kepada anak dan istrinya. Sesuai firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٣

Artinya : “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf”.¹⁴

Surah tersebut menjelaskan bahwa Al Qur’an secara khusus telah menyebutkan anjuran bagi para ibu untuk menyusui anak-anak mereka secara sempurna selama dua tahun. Dan memberikan perintah kepada ayah untuk berkewajiban memberi makan dan pakain kepada ibu secara ma’ruf, yang di dalamnya juga melekat tanggung jawab ayah dalam pemeliharaan anak.¹⁵

3. Syarat dan Rukun *Hadhanah*

Orang yang berhak memelihara anak disebut *hawaadhin* dan anak yang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri disebut *madhun*. Antara *hawaadhin* dan *madhun* memiliki

¹¹ Al Qur’an, At Tahrim Ayat 6 *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, 2005, 820.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 217.

¹³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 137.

¹⁴ Al Qur’an, Al Baqarah Ayat 233, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Qur’an, 2005), 47.

¹⁵ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 136–37.

kriteria atau syarat masing-masing agar mereka dapat disebut demikian.¹⁶ Bagi *mahdun* atau anak yang belum/tidak mampu mengurus dirinya sendiri syaratnya adalah anak tersebut belum *mumayiz* yaitu dalam artian seorang anak yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan nalarnya sendiri (biasanya fase ini usia di bawah 12 tahun).¹⁷ Selanjutnya *mahdun* adalah bayi, orang dewasa namun gila, anak-anak atau orang dewasa yang berkebutuhan khusus dapat disebut sebagai *mahdun*. Selain itu orang-orang yang mendapatkan hak pemeliharaan anak harus memenuhi syarat-syarat dalam melakukan *hadhanah*. Dengan demikian syarat-syarat bagi hawhaadin atau penerima hak *hadhanah* yaitu:¹⁸

a. Baligh

Seorang *hawaadhin* haruslah orang yang baligh yaitu seseorang yang telah dewasa atau telah sampai umur. Anak kecil tidaklah boleh untuk menjadi *hawaadhin* sebab mereka belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri.

b. Berakal

Seorang *hawaadhin* harus orang yang berakal, orang gila dan idiot tidak dapat menjadi *hawaadhin* sebab mereka tidak dapat membedakan yang benar dan salah serta mereka masih membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri.

Mahzab Maliki berpendapat bahwa seorang *hawaadhin* adalah haruslah orang yang cerdas, dan tidak boros. Hal ini dimaksudkan agar dalam menjaga *mahdun* (anak asuhan) tidak menyalahgunakan harta dari anak tersebut.

c. Memiliki kemampuan dalam mendidik anak

Pengertian mampu dalam mendidik anak ialah mencakup dalam hal ilmu pengetahuan, tidak dalam keadaan sakit-sakitan, tidak dalam keadaan lemah, dan tidak dalam keadaan sibuk atau tidak ada waktu untuk mengurus anak. Maka dari itu seorang *hawaadhin* adalah orang yang mampu mendidik dan memelihara si anak baik menjaga kesehatan maupun kepribadian anak. Seseorang yang penyakitan atau sedang dalam keadaan sakit tidak dianjurkan untuk menjadi *hawaadhin*, kemudian seseorang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau urusan mereka sendiri sehingga melalaikan

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 10.66.

¹⁷ Erhamwilda, *Psikologi Belajar Islami Dilengkapi Dengan Pendidikan Seks Bagi Anak-Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Psikosain, 2018).92.

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 10.67.

anak asuhannya maka tidak dianjurkan untuk menjadi *hawaadhin*.

d. Amanah

Seorang *hawaadhin* harus memiliki sifat yang amanah, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi tanggung jawab mereka dalam masa pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut. Seorang yang tidak amanah atau seorang yang fasik tidak dapat menjadi *hawaadhin* sebab seorang yang fasik akan membahayakan anak itu sendiri.

e. Beragama Islam

Seorang yang akan mengasuh anak atau yang mendapatkan hak *hadhanah* adalah seseorang yang muslim atau beragama Islam. Sehingga dengan ini orang yang tidak beragama Islam tidak dapat mendapat hak *hadhanah*. Namun ulama mahzab berbeda pendapat tentang persyaratan Islam sebagai syarat mendapatkan hak *hadhanah*.

Menurut Ulama Syafi'iyah seorang *hawaadhin* bukanlah orang kafir sehingga mereka tidak berhak atas hak *hadhanah*. Sehingga Ulama Syafi'iyah menjadikan Islam sebagai syarat bagi orang yang berhak memiliki hak *hadhanah*. Pendapat Imam Syafi'i dituang dalam kitab "*Raudlatut Tholibin Wa Umdatul Muftin*" karya Yahya bin Syarf An-Nawawi yang menerangkan bahwa "maka orang kafir tidak berhak mendapatkan hak asuh atas anak muslim."¹⁹

Selain Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanabila mengatakan bahwa beragama Islam adalah syarat mutlak bagi pemegang hak *hadhanah*. Hal ini berdasarkan kitab "*Iqna' fi Fiqh Al-Iman Ahmad bin Hanbal*" Juz II karya Imam Musa Al-Hijawi disebutkan: "Maka orang kafir tidak berhak mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak muslim karena tidak ada wewenang bagi orang kafir untuk mengasuh dan memungkinkan adanya fitnah atas agama anak."²⁰ Tujuan beragama Islam dijadikan sebagai syarat bagi pemegang hak *hadhanah* adalah agar tidak terjadi fitnah atas agama anak tersebut.

Di sisi lain, mahzab Hanafiyah berpendapat bahwa Islam tidak menjadi syarat untuk mendapatkan hak *hadhanah*, sehingga tidak diharuskan seorang yang muslim untuk

¹⁹ Wahbat al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2016).67.

²⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 68.

memelihara anak dan mendapatkan hak *hadhanah*. Sebab lingkup *hadhanah* hanya mencakup pada kegiatan menyusui dan mengasuh anak, maka kedua hal ini boleh dilakukan oleh perempuan kafir.²¹ Sehingga dengan kata lain orang kafir atau selain muslim dapat memegang hak *hadhanah*. Akan tetapi Imam Hanafi memaksudkan kafir disini bukanlah seorang yang murtad.²² Pendapat ini sesuai dalam kitab “*Al-Ikhtiyar li Ta’lil Al Mukhtar*” juz IV dalam “*Fasl fil Hadanah*” karya Mahmud bin Mawdud Al-Musilli yang tertera bahwa: “Kafir dzimmi lebih berhak atas anaknya muslim selama tidak ditakutkan kekafiran anaknya.” Dan dalam kitab “*Ad Durr Al Mukhtar*” alam bab “*Hadanah*” juz 3 karya Ibnu Abidin Al-Hanafi menyebutkan bahwa : “Meskipun ibu adalah seorang kafir kitabi atau majusi, *hadhanah* tetap hak ibunya yang senasab, kecuali apabila ibu telah murtad maka hak *hadhanah* gugur atasnya.”²³

Selain Ulama Hanafiyah yang tidak menjadikan syarat orang yang memelihara anak harus beragama Islam, Ulama Malikiyah juga berpendapat demikian. Tertera dalam kitab “*Syar Al-Kabir*” juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad menyebutkan bahwa : “Beragama Islam tidak dijadikan syarat bagi seorang pengasuh anak baik laki-laki maupun perempuan.”²⁴ Namun Ulama Malikiyah mengharuskan lingkungan pengasuhannya adalah lingkungan yang mayoritas muslim meskipun orang tua/ibu anak beragama selain Islam, dan hak asuh anak atau *hadhanah* dapat berpindah jika dikhawatirkan membahayakan bagi anak yang diasuh. Dijelaskan dalam Kitab “*Syarh Al-Kabir*” juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad Dardir menyatakan bahwa: “Seorang non muslim yang mengasuh anak muslim harus tinggal bersama dilingkungan yang mayoritas beragama Islam atau minimal tinggal bersama dengan satu orang muslim untuk orang-orang muslim tadi mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut agar tidak dikhawatirkan kerusakan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma’arif Bnadung, 2014), 182.

²² Sayyid Sabiq, 183.

²³ Muhamad Karman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 40, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/7229/>.

²⁴ Muhamad Karman, 41.

pada anak tersebut seperti makan daging babidan khamr, dan tidak boleh mengambil anak tersebut dari pengasuh.”²⁵

Dalam permasalahan hak asuh anak, ada salah satu hadis dalam kitab *Bulugh al-Maram min Adlillah al-Ahkam* karya al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqani, bab hadhanah yang menjadi sumber rujukan pendapat mazhab hanafi dan maliki tidak menjadikan beragama Islam sebagai salah satu syarat pemegang hak *hadhanah*, diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ،
فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ فِي نَاحِيَةِ وَالْأَبَّ فِي نَاحِيَةٍ،
وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ
فَأَخَذَهُ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالْأَلْبَانِيُّ)

Artinya : “Abu Bakar bin Ishaq mengabarkan kepada kami, al-Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja’far menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Rafi bin Sinan menceritakan kepadaku, bahwa dia masuk Islam, namun istrinya enggan untuk masuk Islam, maka istrinya ini mendatangi Nabi SAW dan berkata, “Putriku ini sudah disapuh (tidak menyusu lagi)”. Rafi berkata, “Dia Putriku!”. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada Rafi, “Kamu duduk di sebelah sana!”. Beliau juga berkata kepada istrinya, “Kamu duduk di sebelah sana!”. Beliau lalu mendudukkan anak kecil itu di tengah-tengah antara mereka berdua, lalu berkata kepada mereka berdua, “Panggillah dia oleh kalian berdua!”. Ternyata anak kecil ini condong ke arah ibunya, maka Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah, beri dia hidayah”. Akhirnya si bayi perempuan bergerak menuju ayahnya, maka ayahnya mengambil bayi itu.”²⁶

²⁵ Muhammad Imamul Umam, “Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G 2003/PA.SAL),” 52.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 182.

Hadis di atas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada seorang anak untuk memilih berada di bawah asuhan ayahnya yang beragama Islam atau pada ibunya yang non muslim, kemudian anak tersebut memilih berada di bawah asuhan ibunya, setelah itu Rasulullah SAW. berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada anak tersebut agar ia kembali kepada ayahnya. Kemudian, dengan izin Allah, anak itu memilih ayahnya dan berada di bawah perlindungan ayahnya.²⁷

Hadis ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa tindakan Rasulullah SAW. dalam hal hak asuh anak adalah memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih antara diasuh oleh ayahnya atau ibunya. Rasulullah SAW. tidak secara langsung menunjuk ayahnya yang muslim sebagai pengasuh dari anak tersebut.

4. Sebab-Sebab Gugurnya Hak *Hadhanah*

Seseorang yang memiliki hak *hadhanah* juga dapat menjadi gugur atau hilang hanya apabila ia telah melakukan beberapa hal yang dapat menggugurkan haknya. Akibat dari gugurnya hak *hadhanah* maka akan dipindah tangankan hak *hadhanah* tersebut. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* yaitu:²⁸

a. Tidak beragama Islam atau kafir

Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabila berpendapat bahwa orang yang murtad atau kafir tidak bisa memperoleh hak *hadhanah* atas anak muslim, sehingga apabila Ibu telah keluar dari agama Islam atau murtad maka ia terhalang haknya untuk mendapatkan hak *hadhanah* anak.²⁹

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَ
الْحُلُومَنْ زَوْجٍ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيْ السَّبْعَةُ فِي الْأُمَّ سَقَطَتْ حَضًا
نَشْهُا

Artinya :“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadanah ada 7, yaitu : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah,

²⁷ Alya Kaltsum Najwa, “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Dalam Prespektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 37, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60686>.

²⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10.70*.

²⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq.547*.

menetap, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu dari syarat-syarat tersebut, maka gugur hak asuh anak.”³⁰

- b. Orang gila atau idiot
Seseorang yang gila atau idiot tidak dapat menjadi pemegang hak *hadhanah* sebab terhalang dari segi kewarasan akalnya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa orang gila dan idiot tidak berhak memegang hak *hadhanah* dikarenakan orang gila atau idiot sendiri tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan pasti masih membutuhkan bantuan orang lain.
- c. Mengidap penyakit yang membahayakan
Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seorang yang mendapatkan hak *hadhanah* harus bebas dari penyakit. Seorang *hawaadhin* adalah seorang tidak sedang menderita penyakit yang membuat dirinya kemungkinan berpotensi untuk dijauhi orang seperti penyakit lepra, kusta, dan sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan anak asuhannya.
- d. Orang yang fasik atau pengetahuannya kurang
Seorang yang fasik atau yang tidak memiliki pengetahuan tidak dapat menjadi pemegang hak *hadhanah*. Seorang pemegang *hadhanah* harus orang yang amanah atau dapat dipercaya dan memiliki ilmu untuk mendidiki anaknya terutama mengenai ilmu agama. Sehingga orang yang fasik gugur haknya untuk mendapatkan hak *hadhanah*.
- e. Telah menikah lagi
Seseorang yang mendapatkan hak *hadhanah* kemudian ia menikah lagi maka gugurlah hak *hadhanahnya*. Terkecuali apabila ia menikah dengan seseorang yang masih menjadi mahram si anak. Contohnya seorang *hawaadhin* anak menih dengan paman si anak. Dalam hal ini tidak gugur hak *hadhanahnya* sebab paman termasuk mahramnya si anak.
- f. Seseorang yang berpergian jauh
Jumhur Ulama sepakat bahwa seseorang yang berpergian jauh sehingga ia tidak ada waktu untuk mengurus anak asuhannya maka gugurlah hak *hadhanahnya* dan wali berhak mengambil anak tersebut dari *hawaadhin* kecuali ia berpergian jauh tetapi tetap membawa anak asuhannya.

³⁰ Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)," 36.

5. Urgensi *Hadhanah*

Hadhanah lingkungannya bukan hanya dalam pendidikan (*tarbiyah*), namun *hadhanah* juga mencakup perlindungan, pemeliharaan, pemberian pengajaran, serta pembeaiaan kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Hukum *hadhanah* adalah wajib, hal ini demi menjaga kelangsungan hidup anak. Dalam Islam sendiri telah di jelaskan mengenai pentingnya *hadhanah* dalam surah An Nisa ayat 9, At Tahrim ayat 6, dan Al Baqarah ayat 233.³¹

Hadhanah wajib hukumnya sebab anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.³² Selain diterangkan di dalam Al Qur'an, urgensi mengenai *hadhanah* dikuatkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Sistem perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi permasalahan pemeliharaan anak yang tertuang pada beberapa undang-undang yaitu :

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Nomor 3, Pasal 105, dan Pasal 156

Pada kitab Kompilasi Hukum Islam dalam bab 12 tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 77 nomor 3 menerangkan mengenai kewajiban pemeliharaan anak yang berbunyi “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamya”. Pasal ini memberikan kepastian hukum bagi anak bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua yang diatur oleh undang-undang. Kewajiban pemeliharaan ini tidak hanya mencakup pengasuhan saja namun juga termasuk dari aspek pertumbuhan jasmani, rohani dan pendidikan moral maupun agama sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan dan kecerdasan mengenai hal tersebut.³³ Dengan demikian KHI pasal 77 nomor 3 memberikan kepastian hukum bagi anak bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua yang diatur oleh undang-undang.

Kemudian dalam kitab Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pemeliharaan anak dalam hal pasca

³¹ Ramdan Fawzi, “Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Prespektif Hukum Islam,” *Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 94–105, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4106/2422>. 98.

³² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 10.60*.

³³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2012.24.

terjadinya perceraian yaitu dalam pasal 105 yang berbunyi “Pemeliharaan anak jika ia belum *mumayiz* atau yang belum berumur 12 tahun maka hak asuh atau hak pemeliharannya adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang telah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dengan kata lain anak berhak untuk memilih sendiri dalam pengasuhan ayah atau ibunya. Dengan ketentuan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayah.”³⁴

Berdasarkan pasal 105 KHI menerangkan bahwa setelah terjadinya perceraian anak yang belum *mumayiz* antara suami dengan istri maka yang berhak atas hak asuh anak adalah ibunya, selama tidak ada alasan yang mencegah ibu untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun apabila anak tersebut telah dewasa dia mempunyai hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Sedangkan suami atau ayah tetap wajib menanggung seluruh biaya nafkah anak tersebut. Sebab kewajiban menafkahi anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu terikat tali pernikahan tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³⁵

Kemudian dalam pasal 156 ayat 1 menerangkan bahwa “Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia.” Hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* atau belum mencapai 12 tahun adalah hak ibunya selagi ibunya belum meninggal dunia maka hak *hadhanah* itu pindah kepada selain ibu atau bapak.³⁶

Selanjutnya dalam pasal 156 ayat 3 menyatakan bahwa “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat lain yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.”³⁷

Menurut Pasal 156 ayat 1 dan 3, jika seorang *khadane*, khususnya ibu, ternyata tidak memiliki akhlak atau moral

³⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2012.32.

³⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 127.

³⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2012.46.

³⁷ Anggota IKAPI, 47.

yang baik, atau mempunyai keyakinan yang berbeda bukan beragama Islam, atau jika ibu meninggal dunia, maka hak asuh anak dapat dialihkan kepada orang yang lebih berhak selama anak tersebut masih dalam keadaan *mumayiz*, belum lewat usia 12 tahun sesuai dengan ketentuan KHI.³⁸

Dari kedua pasal di atas diketahui bahwa sekalipun orang tua berpisah atau bercerai, pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap wajib bagi kedua orang tua terlebih anak yang belum *mumayiz*. Undang-undang ini menjamin hak dan keberlangsungan hidup bagi sang anak.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 41

Pada dasarnya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua dengan tujuan agar kehidupan anak dapat terawat dan terpenuhi hingga mereka dewasa.³⁹ Hal ini tetap menjadi kewajiban orang tua meskipun mereka telah bercerai. Kewajiban ini juga telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa “Apabila terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata didasarkan untuk kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan akan memberi keputusannya.”⁴⁰ Dari pasal tersebut menerangkan bahwa sekalipun kedua orang tua telah berpisah namun tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap wajib. Dalam hal ini pengadilan dapat memutuskan hal-hal yang dapat menguntungkan anak untuk menjamin terpeliharanya anak, dan kesejahteraan anak selama kedua orang tua masih menjalani sidang pereraian.⁴¹

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sistem hukum di Indonesia mengatur tentang perlindungan bagi anak dengan tujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai

³⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 128.

³⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).141.

⁴⁰ Menteri Sekertaris Negara RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".(2 Januari 1974).

⁴¹ Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2020), 78.

dengan lingkungannya. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1, 3, dan pasal 26. Mengenai pengertian dari perlindungan anak diatur dalam pasal 1 yaitu bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak diatur dalam pasal 3 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam pasal 26 diterangkan dan disebutkan dengan jelas dalam hal apa saja bentuk kewajiban dan pertanggung jawaban orang tua terhadap anak yaitu antara lain mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴²

Pasal-pasal di atas merupakan aturan hukum mengenai perlindungan anak bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak juga diatur oleh negara dalam undang-undang tersebut. Pasal 26 menerangkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sampai kapanpun. Dalam pasal 3 bahwa segala tindakan yang menyangkut mengenai anak adalah ber tujuan untuk kehidupan dan kepentingan anak. Dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif yang menyangkut mengenai anak haruslah ditujukan untuk kepentingan anak.⁴³

⁴² Sekertaris Negara RI, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (22 Oktober 2002).

⁴³ Abu Wafa Suhada’, “Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)”.⁴⁶

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh semua umat manusia sejak mereka ada tak terkecuali dengan anak. Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 didalamnya mengatur tentang hak anak untuk menjamin kehidupan anak yang terawat dan terpelihara dengan baik. Meskipun mereka anak-anak akan tetapi mereka juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan. Maka dari itu dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 dijelaskan mengenai hak anak dalam beberapa pasal yaitu dalam pasal 51, 55, dan 57. Disebutkan dalam pasal 51 bahwa hak anak sama dengan hak asasi manusia sehingga dalam hal tersebut hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak tersebut masih dalam kandungan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak hanya itu dalam pasal 55 diterangkan mengenai hak dan kebebasan anak dalam beragama dan berekspresi sesuai dengan kehendaknya, yang dalam pasalnya berbunyi “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.” Sedangkan dalam pasal 57 menerangkan bahwa pemeliharaan anak dilakukan oleh orang tua dan walinya dari anak tersebut masih kecil atau balita hingga sampai dewasa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak anak yang dimaksud dalam pasal 57 yaitu hak untuk dibesarkan, dirawat, dipelihara, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya hingga anak tersebut dewasa.⁴⁴

B. *Maqashid Syari'ah*

1. *Pengertian Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah dalam bahasa arab tersusun dari dua kata dalam susunan *idlafah* yaitu kata pertama *maqashid* مقاصد bentuk jamak dari kata *maqshad* مقصد yang merupakan kata bentukan dari kata *qashada*. Kata *maqshad* saerti dengan kata *qashd* قصد yang memiliki beberapa makna, *pertama* penyardaran,

⁴⁴ Menteri Negara Sekretaris Negara RI, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (23 September 1999).

induk, mengarah pada sesuatu, dan mendatangi sesuatu.⁴⁵ Makna *Kedua* berarti jalan yang lurus, diambil dari surat An-Nahl ayat 9.

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ٩

Artinya: "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)." (Q. S. An-Nahl ayat 9)

Kemudian Makna *ketiga* berarti kesederhanaan, keseimbangan, dan tengah-tengah dalam urusan.⁴⁶ Makna ini terdapat pada contoh surat Al-Luqman ayat 91.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ٩١

Artinya: "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

Kata yang kedua adalah *syari'ah* شريعة yang diartikan sebagai suatu jalan dan tradisi (sunnah).⁴⁷ Sehingga secara bahasa dapat diartikan sebagai tujuan dari suatu jalan atau tradisi. Suatu tempat yang didatangi karena alasan-alasan tertentu adalah syariat, dan *maqashid syari'ah* berarti maksud dan tujuan untuk mendatangi tempat tersebut.⁴⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, definisi *maqashid syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dapat dipahami/dicatat dalam setiap hukum dan penggunaan hukum itu sendiri, atau dapat juga didefinisikan sebagai tujuan akhir syariah dan rahasia-rahasia yang diletakkan pada hukum yang ditetapkan al-syari'. Sedangkan menurut al-Mansur al-Khalifi, *maqashid syari'ah* didefinisikan sebagai *al-ma'ani* (makna-makna) dan *al-hakim* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh syari'at dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁹

Dengan demikian *maqashid syari'ah* berarati tujuan Allah dan Rasul-Nya yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al

⁴⁵ Achmad Beadi Busyroel Basyar, *Maqashid Syari'ah: Teori Dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2021), 1.

⁴⁶ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 2.

⁴⁷ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 3.

⁴⁸ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 4.

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis dalam merumuskan suatu hukum-hukum Islam yang berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia.⁵⁰ Sehingga pada dasarnya isi dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵¹

Tujuan dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan hidup manusia yaitu kemaslahatan yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi juga untuk kehidupan akhirat, yang mencakup kemaslahatan rohani maupun jasmani, baik individual maupun sosial, sesuai dengan tujuan syari'at Islam yaitu kebahagiaan hidup manusia dengan cara mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menghindari atau menolak segala sesuatu yang mafsadat. Menurut Abu Ishaq asy-Syaithibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*). Imam Syathibi berpendapat bahwa kelima tujuan hukum Islam harus sesuai dengan aspek *maqashid syari'ah* yaitu mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵²

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua perspektif yakni perspektif Allah dan Rasul-Nya sebagai pencipta hukum Islam, dan dari perspektif manusia, sebagai subjek dan pelaku hukum Islam itu sendiri. Jika dilihat dari pencipta hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan istilah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Semua tujuan dan keperluan di atas harus berimplikasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat manusia.⁵³

2. Paradigma Syari'at tentang Maslahat

Maslahat adalah sesuatu yang diupayakan oleh semua aturan yang ada pada kehidupan manusia, termasuk juga aturan syari'at yang mana pembuatan hukum dan segala aturan sejatinya untuk menghadirkan kemanfaatan dan maskahat bagi manusia itu sendiri. Menurut pakar hukum Islam bahwa maslahat adalah

⁵⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

⁵¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, 10.

⁵² Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 2 Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 134.

⁵³ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, 134.

ukuran pembentuk suatu aturan yang dinilai dari segi baik dan buruknya suatu aturan tersebut berdampak pada manusia.⁵⁴

Seorang pengkaji harus melihat produk-produk hukum dari segi kemaslahatan, sehingga produk-produk syari'at perlu dilihat dari sudut pandang paradigma syari'at. Kebenaran dalam syari'at tidak serta merta dilihat dari sudut kepentingan manusia saja.⁵⁵ Sebab hal itu akan menyebabkan kebenaran akan kacau dan berdampak pada kerusakan, seperti yang dijelaskan pada surat Al Mukminun ayat 71.

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ
 أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧١

Artinya: “Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.”

Maka dari itu berikut paradigma syari'at dalam merumuskan maslahat:⁵⁶

a. Jangkauan Dunia dan Akhirat

Kemaslahatan yang dilihat syari'at tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia saja, melainkan juga kehidupan akhirat yang kekal. Hal tersebut menjadi pondasi bagi paradigma apapun dalam syari'at bahwa pentingnya keyakinan akhirat. Syari'at mewajibkannya sebagai salah satu rukun iman, yakni iman akan hidup di akhirat.

b. Maslahat Fisik dan Nonfisik

Syari'at melihat kemaslahatan bagi umat manusia tidak hanya dalam bentuk kenyamanan fisik saja, namun spiritual dan rohani juga menjadi ruang bagi maslahat. Syari'at melihat kenyamanan jiwa ini perlu upaya pelurusan. Dalam istilah tasawuf dikenal dengan *takziyyah*, *riyadlah*, *nafs*, dan *tirakat*. Semua hal tersebut mengerucut bahwa jiwa perlu senantiasa dididik dan diluruskan. Sehingga jiwa tersebut dapat merasakan kenyamanan yang diharapkan oleh syari'at.

⁵⁴ Achmad Beadi Busyroel Basyar, *Maqashid Syari'ah: Teori Dan Pengembangan*, 41.

⁵⁵ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 41.

⁵⁶ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 42.

c. Maslahat Agama sebagai Prioritas

Maslahat agama berarti maslahat yang berkenaan dengan identitas spiritual dari seorang muslim sebagai satu-satunya makhluk yang diberi amanah oleh Tuhan yang dimana kehidupan dunia sebagai tempat berbuat dan akhirat sebagai tempat imbalan. Dengan kata lain maslahat agama berarti maslahat yang berkenaan dengan perilaku seorang muslim menjalankan amanah tersebut guna mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka dari itu apabila maslahat agama bertentangan dengan maslahat yang lain, maka dalam syari'at maslahat agama harus diutamakan. Sebab kemaslahatan yang hakiki adalah terletak di akhirat, bukan di dunia.⁵⁷

3. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Syari'at memiliki kerangka dalam prioritas dan afirmasi terhadap maslahat. *Maqashid syari'ah* sejatinya adalah bagaimana rumusan syari'at dalam melihat maslahat bagi manusia, atau dengan kata lain *maqashid syari'ah* adalah maslahat yang terumuskan dalam syari'at, baik secara prioritas maupun afirmasi.⁵⁸

Ulama berpendapat bahwa bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kemaslahatan agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), akal (*al-aql*), dan kemaslahatan harta (*al-mal*). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yaitu pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyah* atau prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyah* atau prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah* atau prioritas ketiga.⁵⁹ Berikut pembagian lengkap mengenai *maqashid syari'ah* antara lain:

a. *Al-Dharuriyah*

Dlaruriyat merupakan penegakan kemaslahatan agama dan dunia yang artinya apabila *dlaruriyat* itu tidak ditegakkan maka akan hilang kemaslahatan dunia dan akhirat. *Dlaruriyat* termasuk kebutuhan pokok atau primer yang harus ada dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kebutuhan *dlaluriyat* merupakan kebutuhan

⁵⁷ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 45.

⁵⁸ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 46.

⁵⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, 110–11.

yang tidak dapat diabaikan dan jika diabaikan akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia, sehingga kebutuhan ini menjadi keharusan untuk dipertahankan kemaslahatannya.⁶⁰

Dalam pembahasan ushul fiqh kemaslahatan yang dimaksud *dlaruriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia baik untuk agamanya maupun dunianya. Sehingga persoalan yang dibicarakan dalam *al-dlaruriyat* adalah persoalan hukum Islam yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat, tidak hanya persoalan dunia.⁶¹ Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dlaruriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia, lima kebutuhan itu antara lain pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dlaruriyat al-khams*). Sehingga sebisa mungkin maqashid syari'ah pada kategori *al-dlaruriyat* ditekankan untuk menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut.⁶²

b. *Al-Hajiyah*

Kebutuhan *Hajiyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kemaslahatan jika tidak terpenuhi, tetapi tetap akan mengalami kesulitan. Kebutuhan *hajiyah* adalah kebutuhan yang menyangkut kebutuhan sekunder. Dalam menghilangkan segala kesulitan itu apabila memang dalam kenyataannya terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*, maka syari'at Islam memberikan keringanan dengan adanya *rukshah*.⁶³

Al-Hajiyah sesungguhnya adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dlaruriyah*. Dengan demikian *al-hajiyah* harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan *al-dlaruriyah*

⁶⁰ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 2 Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 136–37.

⁶¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, 113.

⁶² Busyro, 115.

⁶³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 214.

al-khams.⁶⁴ Secara garis besar syari'at menambahkan konsep *hajiyat* sebagai penunjang bagi⁶⁵ dengan alasan bahwa untuk menghindari kerumitan bagi manusia, menopang masalah pada dlaruruiyat, serta untuk mengakomodir maslahat baru.

c. *Al-Tahsiniyah*

Kebutuhan *tahsiniyah* merupakan kebutuhan pelengkap, yang mana apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam keberadaan dari salah satu ke lima tujuan *maqashid syari'ah*, dan tidak akan sampai menimbulkan kesulitan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi, menghilangkan apa yang tidak enak dipandang, dan yang dihiasi dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak.⁶⁶

Sedangkan Al-Ghazali menjelaskan bahwa adalah maslahat yang berfungsi untuk mempermudah dan menjadikan kian sempurna terhadap segala hal baik, serta mengupayakan cara terbaik pada setiap kehidupan manusia, baik urusan ibadah, non ibadah, maupun muamalah.⁶⁷

C. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini penulis memaparkan enam penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah hak asuh anak dalam perceraian sebab istri murtad, hal ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Peneliti mencantumkan enam referensi guna menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu secara deskriptif, peneliti juga meringkas melalui tabel agar mudah dipahami. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

1. **Muhammad Imamul Umam (2012)** skripsi yang berjudul “Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G 2003/PA.SAL)”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa mengenai hak *hadhanah* apabila salah satu dari orang tua yang bercerai telah murtad maka

⁶⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, 117.

⁶⁵ Achmad Beadi Busyroel Basyar, *Maqashid Syari'ah: Teori Dan Pengembangan*, 66–68.

⁶⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 215.

⁶⁷ Achmad Beadi Busyroel Basyar, *Maqashid Syari'ah: Teori Dan Pengembangan*, 69.

para ulama berpendapat yaitu Ulama Syafi'iyah dan Hnabiyah berpendapat salah satu syarat pemegang hak *hadhanah* adalah seorang yang beraga Islam, maka apabila ibu/ayah si anak murtad maka gugur hak *hadhanah*nya. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berepndapat bahwa tidak mesyaratkan Islam bagi pemegang hak *hadhanah* dengan pertimbangan harus tetap mempertimbangkan agama anak. Sedangkan dalam hukum positif mengenai hak asuh anak bagi ibu yang murtad belum ada aturan yang jelas mengenai hal itu. Kendati demikian, melindungi kesejahteraan jasmani dan rohani anak tetap kewajiban bagi orang tua didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam menetapkan hak asuh anak dasar hukum yang digunakan hakim adalah kitab Fikih Syafi'i yaitu bahwa hak asuh anak tidak diperkenankan bagi orang kafir. Hakim mengacu pada kitab tersebut dengan pertimbangan untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan perlindungan akidah anak.⁶⁸

2. **Abu Wafa Suhada' (2017)** skripsi yang berjudul "Hadhanah dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)". Dalam penelitian ini, analisis mengenai putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. bahwa majelis hakim memberikan hak *hadhanah* dari ibu kepada ayah anak tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan hak *hadhanah* diberikan kepada ayah anak sebab ibu dari anak tersebut telah murtad dan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*. Putusan majelis hakim ini mempertimbangkan agar terjaganya agama (akidah) si anak, didasarkan pada kitab *Mazahib al-Abra'ah juz IV*. Dilihat dari prespektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, majelis hakim mengambil pertimbangan bahwa demi kemashlahatan anak maka yang lebih penting adalah mengedepankan mengenai kepentingan anak terutama terkait akidah dan agama si anak. Hal ini demi menjaga keselamatan perkembangan jasmani dan rohani anak.⁶⁹
3. **Eka Fitriani (2019)** skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Dari Istri yang Murtad (Analisis Terhadap Imam Mahzab)". Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa ketika pasangan suami istri telah bercerai,

⁶⁸ Muhammad Imamul Umam, "Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G 2003/PA.SAL)."

⁶⁹ Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)."

baik ayah maupun ibu memiliki kedudukan yang sama dalam masalah hak asuh anak. Namun apabila anak masih belum *mumayiz* maka yang lebih berhak mendapat hak asuh anak adalah ibu. Keempat mazhab yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki sepakat bahwa urutan pertama yang berhak dalam melaksanakan hak asuh anak adalah ibu. Namun dalam melaksanakan hak asuh anak ada syaratnya bagi *hadhin* (orang yang memelihara anak). Pada hal ini imam mazhab berbeda pendapat boleh atau tidaknya seorang ibu yang murtad dalam mengasuh anak. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mesyaratkan harus beragama Islam, sedangkan mazhab Hanafi mensyaratkan boleh selain Islam (kecuali karena murtad), mazhab Maliki mensyaratkan boleh selain Islam (tapi harus tinggal bersama muslim).⁷⁰

4. **Azum Syaifana Achnaf (2021)** skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr. Tentang *Hadhanah* Oleh Istri yang Murtad Sedangkan Suami Berselingkuh”. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahawa syarat orang yang berhak mendapat hak asuh anak yaitu beragama Islam, tidak mempunyai penyakit yang membahayakan, gila atau idiot, fasik, dan sudah menikah lagi. Maka dari itu kedua pihak yaitu ayah maupun ibu tidak berhak untuk mendapat hak asuh anak sebab kedua belah pihak memiliki cacat hukum dimana si ayah telah melakukan perselingkuhan dan telah menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama, dengan kata lain si ayah memiliki akhlak yang kurang baik. Sedangkan ibu si anak telah keluar dari agama Islam, hal ini otomatis gugur hak *hadhanahnya*. Sehubungan dengan itu menurut penulis seharusnya ditentukan siapa yang berhak mendapat hak *hadhanah* selain kedua orang tuanya sesuai pasal 156 KHI. Hal demikian dilakukan untuk *hifz al-din* dan *hifz al nafs* dari anak tersebut. Hak asuh dapat diberikan kepada orang tua ayah atau suami yang beragama Islam.⁷¹
5. **Mesyita Arum Nugroho (2022)** jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama”. Dalam penelitiannya ia memaparkan bahwa apabila salah satu dari

⁷⁰ Fitriani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Dari Istri Murtad (Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab).”

⁷¹ Achnaf, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt. G/2017/PA. Jpr Tentang Hadanah Oleh Istri Yang Murtad Sedangkan Suami.”

suami istri yang berpindah agama Islam atau murtad maka perkawinan batal atau nikahnya fasakh, ini didasarkan pada firman Allah surah al-Maidah ayat 5. Di dalam pengadilan hakim memutus perceraian sebab salah satu dari suami istri ada yang murtad menjadi alasan rumah tangga tidak lagi harmonis dengan kata lain alasan murtadnya suami istri menjadi dasar percekocokan atau perselisihan yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum bagi hak asuh anak, anak yang belum *mumayiz* hak asuh jatuh pada tangan ibunya. Dalam penelitian ini apabila perceraian sebab murtad maka hak asuh anak tidak jatuh kepada pihak yang murtad dengan tujuan untuk melindungi akidah anak tersebut.⁷²

6. **Ramdan Fawzi (2018)** jurnal yang berjudul “Hak *Hadhanah* dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya ia memaparkan bahwa hukum dari *hadhanah* adalah wajib bagi kedua orang tua sekalipun orang tua tersebut telah berpisah. Pada dasarnya yang berhak mendapat hak *hadhanah* adalah ibu (istri) apabila anak tersebut belum *tamyiz*. Namun dalam hukum Islam terdapat syarat untuk mendapat hak *hadhanah* kepada ibu salah satunya adalah beragama Islam. Menurut jumbuh ulama apabila terjadi perceraian dan salah satu orang tua *murtad*, maka hak *hadhanah* diberikan kepada orang tua yang beragama Islam hal ini demi menjaga agama (*hifzh al-din*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Pendapat Jumbuh Ulama ini didasarkan pada surah al-Tahrim ayat 6. Namun ada beberapa ulama seperti mahzab Hambali, sebagian mahzab Hanafi, dan Syekh Muhammad Abu Zahra berpendapat bahwa tidak mensyaratkan bagi penerima hak *hadhanah* terhadap anak yang muslim harus beragama Islam.⁷³

⁷² Mesyita Arum Nugroho, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama,” *Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022), <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3537>.

⁷³ Ramdan Fawzi, “Hak *Hadhanah* Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam.”

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Muhammad Imamul Umam tahun 2012	Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G 2003/PA.SA L)	Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti adalah membahas tentang pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam putusan cerai karena istri murtad.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada putusan hak <i>hadhanah</i> yang mana skripsi ini hak <i>hadhanah</i> jatuh pada ayah disebabkan istri murtad, sedangkan putusan perkara peneliti hak <i>hadhanah</i> tetap jatuh kepada ibunya sekalipun ibunya telah murtad.
2.	Skripsi Abu Wafa Suhada' tahun 2017	Hadhanah dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013 /PA.Bl.g.)	Sama-sama membahas jatuhnya hak <i>hadhanah</i> dalam perceraian bagi ibu yang murtad.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada putusan hak <i>hadhanah</i> yang mana skripsi ini hak <i>hadhanah</i> jatuh pada ayah disebabkan istri murtad, sedangkan putusan perkara peneliti hak <i>hadhanah</i> tetap jatuh kepada ibunya sekalipun ibunya telah murtad. Skripsi ini menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut dan menghubungkannya

				dengan hukum fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3.	Skripsi Eka Fitriani tahun 2019	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak dari Istri yang Murtaad	Sama-sama membahas mengenai hak asuh anak yang dikarenakan istri/ibunya nurtad dalam pandangan atau tinjauan hukum Islam.	Skripsi ini membahas mengenai hak asuh anak apabila ibu murtaad diambil dari pandangan hukum Islam menggunakan pendapat empat mazhab. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis putusan perkara perceraian sebab istri murtaad dan jatuhnya hak <i>hadhanah</i> ditinjau dari dasar hukum hakim.
4.	Skripsi Azum Syafiana Achnaf tahun 2021	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jaya Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr Tentang Hadhanah Oleh Istri yang Murtaad Sedangkan Suami Selingkuh	Sama-sama membahas mengenai putusan hakim tentang hak asuh anak sebab perceraian apabila istri telah murtaad.	Skripsi ini menganalisis tentang putusan perkara perceraian Nomor 304/Pdt.G/2017/PA. Jpr. tentang <i>hadhanah</i> apabila kedua pihak/orang tua cacat dalam memenuhi persyaratan hak asuh anak yaitu istri yang murtaad dan suami yang selingkuh. Dalam skripsi ini penulis juga memberikan pendapatnya kepada siapa hak <i>hadhanah</i> diberikan apabila

				<p>kedua orang tua tidak memenuhi syarat pemberian hak <i>hadhanah</i>. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis putusan perkara perceraian dan hak asuh anak dimana istri telah murtad dan hak <i>hadhanahnya</i> tetap berada pada istri.</p>
5.	<p>Jurnal Mesyita Arum Nugroho tahun 2022</p>	<p>Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama (Studi Analisis perkara perceraian tahun 2013 dan 2014 di PA Jakarta Selatan)</p>	<p>Sama-sama menyinggung mengenai kedudukan hak asuh anak apabila salah satu dari orang tunya murtad.</p>	<p>Jurnal ini mengambil tiga kasus perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai perceraian sebab beda agama. Selain itu jurnal ini tidak hanya membahas mengenai hak asuh anak bagi orang tua yang murtad tetapi juga membahas mengenai akibat hukum dari pernikahan tersebut apabila salah satu suami istri tersebut murtad. Kemudian jurnal ini juga membahas mengenai status anak yang apabila salah satu orang tuanya telah murtad. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu</p>


				menganalisis putusan perkara perceraian dan hak asuh anak sebab istri telah murtad dan hak <i>hadhanahnya</i> tetap berada pada istri ditinjau dari pendapat dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara..
6.	Jurnal Ramdan Fawzi tahun 2018	Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai jatuhnya hak hadhanah dari perceraian apabila ibu telah murtad.	Jurnal ini hanya memaparkan secara umum mengenai hak hadhanah dalam perceraian beda agama tidak membahas mengenai tinjauan hukumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih detail lagi yaitu mengenai studi kasus di PA Semarang dalam kasus hak asuh anak dalam perceraian sebab istri murtad yang mana hak asuh anak tetap jatuh kepada ibunya sekalipun ibunya telah murtad.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah pembuatan susunan bentuk skema yang dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan antar objek penelitian yang tersusun berdasarkan latar belakang permasalahan ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁴ Penelitian ini berfokus pada hak asuh anak bagi perceraian sebab istri murtad dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Permasalahan pada penelitian ini adalah ketika kedua orang tua atas perkara perceraian berebut hak asuh anak yang masih dibawah umur (*mumayiz*) namun istri atau ibu dari anak tersebut telah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan jatuhnya hak asuh anak tersebut, bagaimana tinjauan hukum Islam dalam permasalahan hak asuh anak dalam perceraian ketika istri telah murtad. Agar memudahkan dalam mendapatkan pandangan mengenai arah penelitian, maka dibuatlah gambaran dalam bentuk susunan skema untuk membantu mendudukan permasalahan secara tepat dan rasional.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



⁷⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 209.